



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu pengaturan mengenai Kode Etik Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk majelis pertimbangan kode etik dan menyusun prosedur penegakan kode etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1555);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543)
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola UKPBJ yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian Pelanggaran Kode etik.
9. Kepala UKPBJ adalah Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pengelola UKPBJ yang selanjutnya disebut Pegawai UKPBJ adalah ASN dan Non ASN yang bertugas dan berkedudukan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kode Etik Pengelola UKPBJ adalah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadaan Barang/Jasa.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.

16. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik.
17. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
18. Terlapor adalah pengelola UKPBJ atau disebut Pegawai UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
19. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.
20. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. nilai dasar dan prinsip pengadaan;
- b. Kode Etik;
- c. Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. penanganan Pelanggaran Kode Etik; dan
- e. sanksi.

BAB II

NILAI DASAR DAN PRINSIP PENGADAAN

Bagian Kesatu Nilai Dasar

Pasal 3

Pegawai UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ memiliki kewajiban menerapkan Nilai Dasar, Prinsip dan Kode Etik UKPBJ.

Pasal 4

Nilai Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan kelompok; dan
- c. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kehormatan dan kredibilitas UKPBJ.

Bagian Kedua Prinsip Pengadaan

Pasal 5

Pegawai UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. efisien yakni Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal;
- b. efektif yakni Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya;
- c. transparan yakni semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersifat jelas dan dapat diketahui oleh pelaku usaha yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka yakni Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diikuti oleh semua pelaku usaha Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing yakni Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin calon Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil yakni memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di atas segalanya; dan
- g. akuntabel yakni sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III KODE ETIK

Bagian Kesatu Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Pengelola UKPBJ yaitu seluruh pegawai UKPBJ yang menjalankan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (2) Kode Etik berlaku bagi Pegawai UKPBJ.

- (3) Pegawai UKPBJ terdiri atas para pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat fungsional dan/atau pelaksana.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat fungsional lainnya.
- (5) Pegawai UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat *adhoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ.
- (6) Pegawai UKPBJ wajib memiliki kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 7

- (1) Pegawai UKPBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerapkan Kode Etik sebagai berikut:
 - a. memegang sumpah dan janji jabatan;
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja pada UKPBJ;
 - d. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan antar Pegawai UKPBJ;
 - e. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - f. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - g. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam bekerja dan memberikan pelayanan;
 - i. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis bersama;
 - j. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - l. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- m. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - n. menjaga citra, kehormatan dan kredibilitas UKPBJ; dan
 - o. menerapkan tugas dan fungsi sesuai standar operasional prosedur.
- (2) Pegawai UKPBJ dalam pelaksanaan tugas fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerapkan Kode Etik dilarang:
- a. menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai UKPBJ guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
 - c. membuat janji dan/atau permufakatan dengan pihak lain yang melanggar prinsip pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 8

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik memiliki tugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai UKPBJ.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur;

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Anggota I; dan
 - c. Anggota II.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua dijabat oleh Inspektur Inspektorat Daerah;

- b. Anggota I dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
- c. Anggota II dijabat oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila:
 - a. memasuki usia pensiun;
 - b. mutasi atau diberhentikan dari jabatannya;
 - c. berhalangan tetap karena sakit atau meninggal dunia;
 - d. terlibat dalam kejadian Pelanggaran Kode Etik; dan
 - e. menjadi tersangka atau terlibat kasus hukum.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengangkat anggota pengganti yang memiliki pangkat atau jabatan yang setingkat dengan pangkat atau jabatan anggota yang digantikan.

Bagian Keempat
Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik secara *ex-officio* yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (2) Susunan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekretariat dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Daerah; dan
 - b. Keanggotaan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode etik terdiri dari unsur bidang pengadaan barang/jasa dan unsur Inspektorat Daerah.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;

- b. melaksanakan surat menyurat;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan;
 - d. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Kode Etik;
 - e. mempersiapkan putusan;
 - f. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - g. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Pegawai UKPBJ;
 - b. menerima Pengaduan;
 - c. mengumpulkan fakta, data dan/atau informasi terkait Pengaduan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa Pengaduan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terlapor, Pelapor dan Saksi;
 - f. menilai ada atau tidaknya Pelanggaran Kode Etik;
 - g. mengusulkan pemberian sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai UKPBJ untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi Pegawai UKPBJ; dan
 - h. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h bersifat rahasia dan terbatas.

Bagian Kelima
Tanggung jawab

Pasal 14

Majelis Pertimbangan Kode Etik sesuai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Pegawai UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. terlaksananya penerapan Kode Etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh Pegawai UKPBJ; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian Pengaduan atas perilaku Pegawai UKPBJ.

BAB V
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengaduan dan Temuan

Pasal 15

- (1) Laporan Pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik memuat:
 - a. identitas Pelapor/Kartu Tanda Penduduk;
 - b. uraian masalah yang menjadi dasar laporan;
 - c. alasan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat bukti; dan
 - d. ditandatangani oleh Pelapor.
- (2) Penerimaan laporan Pengaduan diajukan ke Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pengaduan

Pasal 16

Pemeriksaan atas dasar Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:

- a. Majelis Pertimbangan Kode Etik menerima laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik;
- b. Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik;
- c. Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat untuk membahas Pengaduan;
- d. Rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas Pengaduan dan membuat kesimpulan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- e. Majelis Pertimbangan Kode Etik menghentikan proses penanganan Pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak dan hasilnya disampaikan kepada pihak Pelapor;
- f. Majelis Pertimbangan Kode Etik menindaklanjuti proses penanganan Pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan layak dengan melakukan:
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti dan saksi;
 3. pemeriksaan bukti dan saksi; dan
 4. pemeriksaan terlapor.
- g. Majelis Pertimbangan Kode Etik memeriksa, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak ada Pelanggaran terhadap Kode Etik;
- h. Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam putusannya mencantumkan sanksi yang dijatuhkan kepada Pegawai UKPBJ yang melanggar; dan

- i. Putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemanggilan Terlapor

Pasal 17

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik memanggil secara tertulis Pegawai UKPBJ yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (3) Pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima oleh Pelapor atau kuasanya dan/atau Terlapor atau kuasanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (4) Dalam hal Pegawai UKPBJ yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua, Pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak hadir, Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil putusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Dalam hal terjadi Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Majelis Pertimbangan Kode Etik memberikan rekomendasi kepada Kepala UKPBJ agar Pegawai UKPBJ Terlapor dikenakan sanksi sesuai kewenangannya sebagai Kepala UKPBJ.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan Terlapor

Pasal 18

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam melakukan pemeriksaan dapat bertindak proaktif atau berdasarkan laporan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup yang diketahui Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik dan dihadiri oleh Pegawai UKPBJ yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.

- (3) Pegawai UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik wajib memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (4) Pegawai UKPBJ yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dianggap mengakui Pelanggaran Kode Etik yang didugakan kepadanya.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 19

Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam rangka penegakan Kode Etik Pegawai UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

Pegawai UKPBJ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi moral, yang dinyatakan secara tertutup, sanksi secara tertulis tanpa diumumkan atau disampaikan secara terbuka berupa sanksi secara tertulis yang diumumkan;
- b. sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. pemberian sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Selain pemberian sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b juga dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 725), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Februari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 812

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
Nip. 19780525 199703 1 001